



**PUTUSAN**  
Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romandus Roki als Bang Bin Ilidius Lili
2. Tempat lahir : Baharu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Moling RT.003 / RW. 000 Desa Sosok Kec.  
Tayan Hulu Kab.Sanggau atau Dusun Baharu Desa  
Suka Gerundi Kec. Parindu Kab. Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Romandus Roki als Bang Bin Ilidius Lili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat yang pada Kantor Advokat Munawar Rahim, S.H., M.H., & Rekan, berdasarkan penetapan nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMANDUS ROKI Als BANG Bin ILIDIUS LILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMANDUS ROKI Als BANG Bin ILIDIUS LILI dengan pidana penjara 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,00 g (enam koma nol nol gram);
  - 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1  $\frac{1}{4}$  (satu seperempat) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi warna ungu bertuliskan qp dengan berat netto 0,49 g (nol koma empat sembilan gram);
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek GIORGIO ARMANI;
  - 1 (satu) buah tas warna abu – abu ;
  - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam;
  - 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ;
  - 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru berikut simcard 085821343610;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.145.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ROMANDUS ROKI Als BANG Bin ILIDIUS LILI pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Baharu Desa Suka Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 anggota kepolisian polres Sanggau, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Baharu Desa Suka Gerundi Kec. Parindu Kab. Sanggau sering terjadi transaksi peredaran gelap narkotika jenis shabu, selanjutnya (petugas kepolisian) melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya, dan ditemukan barang bukti berupa 2

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 ¼ (satu seperempat) butir pil narkoba jenis Ekstasi warna ungu bertuliskan qp yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berada di atas meja ruang tamu, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam dan 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna abu – abu yang berada didalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru berikut simcard 085821343610 tersebut ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dan Uang tunai sejumlah Rp1.145.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merek GIORGIO ARMANI yang mana terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan tersebut, pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumahnya tersebut ada di saksikan oleh saksi PETRUS DAYA HARTONO (Ketua RT) setempat.

- Bahwa barang bukti yang telah di temukan dan di amankan tersebut adalah kepunyaan terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi ANTON (belum tertangkap) seharga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu seberat 7 (tujuh) gram dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir yang sebelumnya Saksi Anton datang dan menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Baharu Desa Suka Gerundi Kec. Parindu Kab. Sanggau. untuk kemudian barang berupa sabu dan ekstasi tersebut terdakwa simpan dirumah terdakwa untuk di jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi.
- Berdasarkan surat dari BPOM Pontianak Nomor : R-PP.01.01.20A.20A1.01.22.219, tanggal 26 Januari 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian LP–22.107.11.16.05.0076.K tanggal 26 Januari 2022, Hasil Pengujian Pemeriksaan serbuk berbentuk Kristal warna putih Identifikasi Metamfetamin Positif (+) Cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, Kesimpulan Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Jumlah Contoh yang diterima 1 (satu) kantong dan Laporan Hasil Pengujian LP–

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.107.11.16.05.0077.K tanggal 26 Januari 2022, Hasil Pengujian Pemeriksaan Potongan Tablet Tidak Utuh Warna Ungu, Identifikasi MDMA (+) Cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, Pustaka MA PPOMN 03/N/01, Kesimpulan Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jumlah Contoh yang diterima potongan Tablet.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/10871.00/2022 tanggal 25 Januari 2022, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) butir pil diduga jenis Ekstasi warna ungu bertuliskan huruf qp dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir pil diduga narkotika jenis Ekstasi warna ungu yang disita dari Terdakwa ROMANDUS ROKI Als BANG. Daftar Hasil Penimbangan 2 (DUA) paket plastik bening berklip berat Bruto 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram Berat Netto 6,00 (enam Koma nol nol) gram kemudian disisihkan untuk diuji oleh BPOM seberat 0,14 (Nol Koma satu empat) gram dan 2 (dua) kantong plastic bening yang berklip yang diduga berisikan narkotika jenis Ekstasi 1  $\frac{1}{4}$  butir Berat Bruto 0,91 (Nol Koma Sembilan satu) gram Berat Netto 0,49 (Nol Koma empat Sembilan) gram disisihkan untuk diuji oleh BPOM seberat 0,09 (Nol Koma nol sembilan) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ROMANDUS ROKI Als BANG Bin ILIDIUS LILI pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Baharu Desa Suka Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag





mengadili perkara ini telah melakukan, perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 anggota kepolisian polres Sanggau, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Baharu Desa Suka Gerundi Kec. Parindu Kab. Sanggau sering terjadi transaksi peredaran gelap narkotika jenis shabu, selanjutnya (petugas kepolisian) melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 ¼ (satu seperempat) butir pil narkotika jenis Ekstasi warna ungu bertuliskan qp yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berada di atas meja ruang tamu, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam dan 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas warna abu – abu yang berada didalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru berikut simcard 085821343610 tersebut ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dan Uang tunai sejumlah Rp1.145.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merek GIORGIO ARMANI yang mana terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan tersebut, pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumahnya tersebut ada di saksikan oleh saksi PETRUS DAYA HARTONO (Ketua RT) setempat.
- Bahwa barang bukti yang telah di temukan dan di amankan tersebut adalah kepunyaan terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi ANTON (belum tertangkap) seharga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) gram dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir yang sebelumnya Saksi Anton datang dan menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Baharu Desa Suka Gerundi Kec. Parindu Kab. Sanggau. untuk kemudian barang berupa sabu dan ekstasi tersebut terdakwa simpan dirumah terdakwa untuk di jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat dari BPOM Pontianak Nomor : R-PP.01.01.20A.20A1.01.22.219, tanggal 26 Januari 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0076.K tanggal 26 Januari 2022, Hasil Pengujian Pemeriksaan serbuk berbentuk Kristal warna putih Identifikasi Metamfetamin Positif (+) Cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, Kesimpulan Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jumlah Contoh yang diterima 1 (satu) kantong dan Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.11.16.05.0077.K tanggal 26 Januari 2022, Hasil Pengujian Pemeriksaan Potongan Tablet Tidak Utuh Warna Ungu, Identifikasi MDMA (+) Cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, Pustaka MA PPOMN 03/N/01, Kesimpulan Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jumlah Contoh yang diterima potongan Tablet.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/10871.00/2022 tanggal 25 Januari 2022, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) butir pil diduga jenis Ekstasi warna ungu bertuliskan huruf qp dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir pil diduga narkotika jenis Ekstasi warna ungu yang disita dari Terdakwa ROMANDUS ROKI Als BANG. Daftar Hasil Penimbangan 2 (DUA) paket plastik bening berklip berat Bruto 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram Berat Netto 6,00 (enam Koma nol nol) gram kemudian disisihkan untuk diuji oleh BPOM seberat 0,14 (Nol Koma satu empat) gram dan 2 (dua) kantong plastic bening yang berklip yang diduga berisikan narkotika jenis Ekstasi 1  $\frac{1}{4}$  butir Berat Bruto 0,91 (Nol Koma Sembilan satu) gram Berat Netto 0,49 (Nol Koma empat Sembilan) gram disisihkan untuk diuji oleh BPOM seberat 0,09 (Nol Koma nol sembilan) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWAN SUFRIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dengan Saksi Rizski Suwardiansyah beserta petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Romandus Roki Alias Bang Bin Ildius Lili pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Baharu, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 kami (petugas kepolisian) mendapatkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa di Dusun Baharu, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau tersebut diduga sering ada transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu, selanjutnya kami (petugas kepolisian) menuju dan melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan pada sekira jam 19.00 Wib kami (petugas kepolisian) berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya dan selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,00 (enam koma nol nol) gram dan 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 1/4 (satu seperempat) butir pil diduga narkoba jenis Ekstasi warna ungu bertuliskan qp yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berada di atas meja ruang tamu, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam dan 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna abu - abu yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru berikut simcard 085821343610 tersebut ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa dan Uang tunai sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merek GIORGIO ARMANI yang mana Terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Sdra. Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan tersebut, dan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumahnya tersebut ada di saksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sdra. PETRUS DAYA HARTONO. Setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari semua barang bukti yang telah ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang telah di temukan dan di amankan tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli langsung dari Pontianak, Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Sdr. Anto;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi dibeli untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan untuk narkoba jenis sabu untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu dan Ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Tersebut ada disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni Ketua RT setempat yang bernama Sdra. PETRUS DAYA HARTONO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, namun Terdakwa ada mencoba melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIZSKI SUWARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dengan Saksi Irwan Sufriyadi beserta petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Romandus Roki Alias Bang Bin Ildius Lili pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Baharu, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 kami (petugas kepolisian) mendapatkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa di Dusun Baharu, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau tersebut diduga sering ada transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu, selanjutnya kami (petugas kepolisian) menuju dan melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan pada sekira jam 19.00 Wib kami (petugas kepolisian) berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya dan selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,00 (enam koma nol nol) gram dan 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 1/4 (satu seperempat) butir pil diduga narkoba jenis Ekstasi warna ungu bertuliskan qp yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berada di atas meja ruang tamu, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam dan 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna abu - abu yang berada di dalam kamar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag



rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru berikut simcard 085821343610 tersebut ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa dan Uang tunai sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merek GIORGIO ARMANI yang mana Terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Sdra. Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan tersebut, dan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumahnya tersebut ada di saksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sdra. PETRUS DAYA HARTONO. Setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari semua barang bukti yang telah ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang telah di temukan dan di amankan tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli langsung dari Pontianak, Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Sdr. Anto;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi dibeli untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan untuk narkoba jenis sabu untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu dan Ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Tersebut ada disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni Ketua RT setempat yang bernama Sdra. PETRUS DAYA HARTONO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, namun Terdakwa ada mencoba melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan petugas kepolisian dari Polres Sanggau menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baharu, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 22.00 Wib Sdra. ANTON menghubungi Terdakwa lewat HP dan mengatakan "bang aku ada di sosok nie" dan Terdakwa jawab "oh iyalah" setelah itu Sdra. ANTON mematikan panggilan HP tersebut, dan kemudian sekira jam 23.00 Wib Sdra. ANTON ada menghubungi Terdakwa via WA dan mengatakan "aku ada di sosok nie" tapi Terdakwa tidak membalas WA Sdra. ANTON namun Terdakwa langsung pergi ke Kec. Sosok untuk menemui Sdra. ANTON di tempat biasa Terdakwa ketemu akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Sdra. ANTON dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baharu Desa Suka Gerundi Kec. Parindu Kab. Sanggau. Kemudian tidak berselang lama Sdra. ANTON datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa dan mengatakan "ini aku ada bahan 7 (tujuh) gram shabu dan ekstasi 2 butir, mau ndak?" dan Terdakwa jawab "bolehlah" setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dan langsung membayar uang sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu seberat 7 (tujuh) gram dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dan setelah itu Sdra. ANTON langsung pergi. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dan narkoba

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut dan langsung istirahat di rumah. Pada hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa ada mengkonsumsi sendiri  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir narkoba jenis ekstasi tersebut di rumah Terdakwa dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis Ekstasi tersebut Terdakwa langsung istirahat. Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 jam 07.00 WIB Terdakwa ada mengambil  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir untuk Terdakwa konsumsi kembali dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa langsung tidur. Sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bangun tidur dan selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU untuk membantu Terdakwa memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha KING di rumah Terdakwa tersebut, dan setelah Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU tiba di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan "kalian mau narek kah?" dan Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU mengatakan "bolehlah", setelah itu Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. ANTON tersebut dan kemudian Terdakwa, Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU sama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa, sdra. NUEL dan Sdra. BAYU memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha KING milik Terdakwa tersebut dan setelah memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha KING tersebut sekira jam 15.00 Wib datang Sdra. ALBERT ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa keluarga Terdakwa yang bernama Sdri. IREN mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor dan setelah menyampaikan berita tersebut Sdra. ALBERT meminta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdra. ALBERT tersebut selanjutnya Sdra. ALBERT langsung pulang ke rumahnya, dan setelah itu datang Sdra. EDY ke rumah Terdakwa dan meminta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. EDY selanjutnya Sdra. EDY langsung pergi dan sekira jam 17.30 Wib Sdra. ALBERT ada datang kembali ke rumah Terdakwa dan meminta bagi narkoba jenis shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra. ALBERT dan Sdra. ALBERT

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag





langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada jam 17.45 Wib Terdakwa kembali mengambil sebagian narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. ANTON tersebut dan kembali mengonsumsi bersama-sama dengan Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU di rumah Terdakwa tersebut dan setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa, Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU santai di rumah Terdakwa sambil bermain game online dan sekira jam 19.00 Wib datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian dari Polres Sanggau ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 ¼ (satu seperempat) butir pil diduga narkoba jenis Ekstasi warna ungu bertuliskan qp yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berada di atas meja ruang tamu, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam dan 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru berikut simcard 085821343610 tersebut ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merek GIORGIO ARMANI yang mana Terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sdra. PETRUS DAYA HARTONO. Setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari semua



barang bukti yang telah di temukan dan di amankan oleh petugas kepolisian tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang telah ditemukan dan di amankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa sedang bersantai;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa miliki adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun ada teman-teman Terdakwa yang mau dan memeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. R-PP.01.01.20A.20A1.01.22.129, tanggal 26 Januari 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0076.K tanggal 26 Januari 2022, dilakukan pengujian LAB ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak dengan hasil Positif Metamfetamin dan MDMA (termasuk narkoba golongan satu menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/10871.00/2022 tanggal 25 Januari 2022, terhadap 2 (dua) paket plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) butir pil diduga jenis Ekstasi warna ungu bertuliskan huruf qp dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisi ¼ (seperempat) butir pil diduga narkoba jenis Ekstasi warna ungu. Daftar Hasil Penimbangan 2 (dua) paket plastik bening berklip berat Bruto 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram Berat Netto 6,00 (enam koma nol nol) gram dan 2 (dua) kantong plastic bening yang berklip yang diduga berisikan narkoba jenis



Ekstasi 1 ¼ butir Berat Bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram Berat Netto 0,49 (nol koma empat sembilan).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,00 (enam koma nol nol) gram;
2. 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 ¼ (satu seperempat) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi warna ungu bertuliskan qp dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek GIORGIO ARMANI;
5. 1 (satu) buah tas warna abu-abu ;
6. 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ;
7. 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver;
8. 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam;
9. 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong;
10. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ;
11. 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru berikut simcard 085821343610;
12. Uang tunai sejumlah Rp1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Sanggau pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baharu, Desa Suka Gerundi, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parindu, Kabupaten Sanggau, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,00 (enam koma nol nol) gram;
  - 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 ¼ (satu seperempat) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi warna ungu bertuliskan qp dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek GIORGIO ARMANI;
  - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
  - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam;
  - 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru berikut simcard 085821343610;
  - Uang tunai sejumlah Rp1.145.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa narkoba jenis shabu seberat 7 (tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Anton dengan harga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wib Sdra. ANTON menghubungi Terdakwa via WA dan mengatakan “aku ada di sosok ni” tapi Terdakwa tidak membalas WA Sdra. ANTON namun Terdakwa langsung pergi ke Kec. Sosok untuk menemui Sdra. ANTON di tempat biasa Terdakwa ketemu akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Sdra. ANTON dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Baharu Desa Suka Gerundi Kec. Parindu Kab. Sanggau. Kemudian tidak berselang lama Sdra. ANTON datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa dan mengatakan “ini aku ada bahan 7 (tujuh) gram shabu dan ekstasi 2 butir, mau ndak?” dan Terdakwa jawab “bolehlah” setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ekstasi tersebut dan langsung membayar uang sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu seberat 7 (tujuh) gram dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dan setelah itu Sdra. ANTON langsung pergi. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut dan langsung istirahat di rumah;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendiri  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir narkoba jenis ekstasi tersebut di rumah Terdakwa dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis Ekstasi tersebut Terdakwa langsung istirahat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 jam 07.00 WIB Terdakwa ada mengambil  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir untuk Terdakwa konsumsi kembali dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa langsung tidur. Sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bangun tidur dan selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU untuk membantu Terdakwa memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha KING di rumah Terdakwa tersebut, dan setelah Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU tiba di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan "kalian mau narek kah?" dan Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU mengatakan "bolehlah", setelah itu Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. ANTON tersebut dan kemudian Terdakwa, Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU sama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa, Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha KING milik Terdakwa tersebut dan sekira jam 15.00 Wib datang Sdra. ALBERT ke rumah Terdakwa meminta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdra. ALBERT tersebut selanjutnya Sdra. ALBERT langsung pulang ke rumahnya, dan setelah itu datang Sdra. EDY ke rumah Terdakwa dan meminta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. EDY selanjutnya Sdra. EDY langsung pergi dan sekira jam 17.30 Wib Sdra. ALBERT ada datang kembali ke rumah Terdakwa dan meminta bagi narkoba jenis shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra. ALBERT dan Sdra. ALBERT langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada jam 17.45 Wib Terdakwa kembali mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. ANTON tersebut dan kembali mengkonsumsi bersama-sama dengan Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU di rumah Terdakwa tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa, Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU santai di rumah Terdakwa sambil bermain game online dan sekira jam 19.00 Wib datang beberapa orang petugas kepolisian dari Polres Sanggau ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdra. NUEL dan Sdra. BAYU serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti sebagaimana diuraikan di atas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menggunakan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa miliki adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun ada teman-teman Terdakwa yang mau dan memeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa Romandus Roki als Bang Bin Iliidius Lili yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Romandus Roki als Bang Bin Iliidius Lili dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan perbuatan menguasai di luar izin tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baharu, Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,00 (enam koma nol nol) gram;
- 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 ¼ (satu seperempat) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi warna ungu bertuliskan qp dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek GIORGIO ARMANI;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam;
- 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru berikut simcard 085821343610;
- Uang tunai sejumlah Rp1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. R-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag



PP.01.01.20A.20A1.01.22.129, tanggal 26 Januari 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0076.K tanggal 26 Januari 2022 dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/10871.00/2022 tanggal 25 Januari 2022, maka dapat disimpulkan bahwa serbuk butiran kristal putih yang didapati saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut adalah tidak lain merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 6,00 (enam koma nol nol) gram dan 1 ¼ (satu seperempat) butir pil yang terdapat dalam kantong plastik bening yang berklip merupakan narkotika golongan I jenis Ekstasi dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan ternyata terungkap pula bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang Narkotika tersebut, maka perbuatan Terdakwa atas metamfetamina/shabu dan ekstasi tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag*



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwasannya perbuatan Terdakwa atas narkoba Golongan I jenis shabu dan ekstasi tersebut tergolong perbuatan tanpa hak dan dari fakta-fakta bahwa saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,00 (enam koma nol nol) gram dan 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 ¼ (satu seperempat) butir pil narkoba jenis ekstasi warna ungu bertuliskan qp dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Anton yang datang langsung ke rumah Terdakwa yang dibeli Terdakwa seharga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap diri Terdakwa setelah narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Anton tersebut, selain Terdakwa menggunakannya (mengonsumsi) sendiri, ternyata Terdakwa juga ada menjualnya kepada kawan-kawannya yang mana pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib datang Sdra. ALBERT ke rumah Terdakwa meminta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dan setelah itu datang Sdra. EDY ke rumah Terdakwa dan meminta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sekira jam 17.30 Wib Sdra. ALBERT ada datang kembali ke rumah Terdakwa dan meminta bagi narkoba jenis shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian tersebut jelas merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa membelinya bukan semata-mata hanya untuk digunakan sendiri melainkan untuk dijual lagi, hal ini semakin dikuatkan dengan fakta pada saat penggeledahan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan jumlahnya 6,00 (enam koma nol nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver dan 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam yang digunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu yang akan dijual, dan 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong yang digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat (wadah) shabu yang akan dijualnya.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag





Atas fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dan narkoba jenis shabu sebanyak enam gram tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dan faktanya sebagian sudah terjual kepada teman-teman Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana diduga uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada teman-teman Terdakwa, namun demikian meskipun perbuatan membeli dan menjual dalam perbuatan Terdakwa terbukti namun Majelis berpendapat bahwa unsur yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah membeli narkoba golongan I, dengan demikian oleh karena anasir membeli telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah massa jenis (berat) narkoba golongan I bukan tanaman sangat krusial dalam menentukan pidana bagi pelakunya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan jumlah (berat) narkoba yang disita dari terdakwa dalam perbuatannya membeli dan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah terungkap bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. R-PP.01.01.20A.20A1.01.22.129, tanggal 26 Januari 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0076.K tanggal 26 Januari 2022, dilakukan pengujian LAB ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak, ternyata keseluruhan serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu (metamphetamine) yang termasuk



Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/10871.00/2022 tanggal 25 Januari 2022, terhadap 2 (dua) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) butir pil diduga jenis Ekstasi warna ungu bertuliskan huruf qp dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir pil diduga narkotika jenis Ekstasi warna ungu. Daftar Hasil Penimbangan 2 (dua) paket plastik bening berklip berat Bruto 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram Berat Netto 6,00 (enam koma nol nol) gram dan 2 (dua) kantong plastik bening yang berklip yang diduga berisikan narkotika jenis Ekstasi  $1 \frac{1}{4}$  butir Berat Bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram Berat Netto 0,49 (nol koma empat sembilan) terungkap bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disita dari Terdakwa sejumlah 6,00 (enam koma nol nol) gram dan Terdakwa mengakui dan membenarkan jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibeli oleh Terdakwa jumlahnya sebanyak 6,00 (enam koma nol nol) gram, maka unsur 'dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,00 (enam koma nol nol) gram;
- 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 ¼ (satu seperempat) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi warna ungu bertuliskan qp dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek GIORGIO ARMANI;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam;
- 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Adalah merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru berikut simcard 085821343610;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu menghubungi Saudara Anton dalam rangka pembelian narkotika jenis shabu dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana (hasil penjualan narkotika jenis sabu) dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menambah daftar peredaran gelap Narkotika di wilayah Sanggau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMANDUS ROKI Als BANG Bin ILIDIUS LILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,000- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,00 (enam koma nol nol) gram;
  - 2 (dua) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1  $\frac{1}{4}$  (satu seperempat) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi warna ungu bertuliskan qp dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek GIORGIO ARMANI;
  - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
  - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik ;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek LESINDO warna silver;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna hitam;
  - 21 (dua puluh satu) kantong plastik berklip kosong;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna biru berikut simcard 085821343610;
  - Uang tunai sejumlah Rp1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan uang Rp10.000,-

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan  
Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami,  
Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing,  
S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27  
Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Sanggau, serta dihadiri oleh Agus Supriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Guswandi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29